



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR 1034 /KPTUN.WZ.TUN.1/OT.1/II/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WB3M) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi masuk beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Formasi Ancas Perkara Peradilan/Caan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk membantu dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WB3M) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WB3M) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Ketidakefektifan, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Perubahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/50/11/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) komponen, Pengangkut yang terdiri dari:
1. Manajemen Perubahan,
 2. Perataan Tatakelola,
 2. Penataan Sistem Manajemen SDM,
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
 5. Penguatan Pengawasan,
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Dan 2 (dua) Komponen Hasil yang terdiri dari :
1. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KBKN),
 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
- KETIGA : Mengembalikan laporan hasil kegiatan pelayanan pertanggungjawabannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin;
- KEEMPAT : Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 28 Maret 2024,



JOHANNES PRATIWI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DEKAS	TIM	
1	CENGEN PRATIWI, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	TIMPINAN / MANAJERIAL
2	LOKO SETIHO, S.II, G.H.	WAKIL KETUA	KETUA	
3	LUJYA PERMATA HARI, S.II, M.H.	IASAM	KOORDINATOR TEKNIS	
4	HIMAWAN KRISDIANTORO, S.H., M.H.	IASAM	KOORDINATOR OPERASIONAL	
5	GIRI WAIYU HENDRO, S.KOM	SEKRETARIS	SEKRETARIS I	
6	DAGLE WIDIAJATI WIDYANINGRAT	JURUSAN PENGANTAR	SEKRETARIS II	
7	MUHAMMAD RIDAL MUSLIM, A.MC.	PPENY	SEKRETARIS III	
ANGGOTA PENDAMPING TIM I				
NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DEKAS	TIM	
1	DEKSY GABRIEL APRIYA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	MANAJEMEN PEROLAHAN
2	MUHAMMAD RACHIS TRI PRASITYO, S.II	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
3	DAVID HOY SONDORING SILABAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
ANGGOTA PENDAMPING TIM II				
1	TERRY ROCHMAD RAMADHAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	PENATAAN TATA LAKSANA
2	ABYSSA VALENDA EKASARI HARAHAN, S.II	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
ANGGOTA PENDAMPING TIM III				
1	DONA ANANDA UMALDI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	PENATAAN SISTEM INOVATIF BER-SBM
2	SURONTA NING AL-SUMARWAL, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
3	AUDREY KARTIKA PUTRI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
ANGGOTA PENDAMPING TIM IV				
1	FENIDKA HUTRI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	PENGUJIAN AKUNTABILITAS KINERJA
2	FAUZI POURDIYANASAMA RIKKI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
ANGGOTA PENDAMPING TIM V				
1	LIJQMAN KADI, S.II	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	PENGUJIAN BERKAWAL
2	IDK BAEPLI HARTO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
ANGGOTA PENDAMPING TIM VI				
1	DWI CUSDIAN TASWAL, S.II	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	TUMBUH TATAR KUALITAS PELAYANAN PUNIK
2	IKA WIDHA BAITIK, S.II	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	

Catatan :
 Koordinator Teknis : Penanggung jawab teknis kegiatan pengujian PMPPI
 Koordinator Operasional : Penanggung jawab teknis kegiatan operasional pembangunan Zona Integritas (ZONA INTEGRITAS)


KEPALA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,
CENGEN PRATIWI

**TUGAS POKOK KELOMPOK KERJA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Program Penilaian	Tugas Pokok
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Tim Kerja; • Mendokumentasikan Rencana Pembangunan Zona Integritas; • Memantau dan mengevaluasi Pembangunan WDR/WEBM; • Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja.
2	Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Proses bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan urama; • Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
3	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai; • Melaksanakan dan evaluasi Proses Mutasi Internal; • Melaksanakan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi; • Melaksanakan Penetapan Kinerja Individu; • Melaksanakan Pengadalan Acuan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Pegawai; • Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Penunjukan Akuntabelan Pimpinan; • Melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
5	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan Gradifikasi; • Melaksanakan Penerapan SCIP; • Memproses Pengaduan Masyarakat; • Mengupayakan Whistle Blowing System; • Melakukan Penanganan Benturan Kepentingan.
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Standar Pelayanan Pengadilan; • Membantu/nyatakan Pelayanan Prima; • Melaksanakan Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan.

**KETUA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**



OENGER PRATIWI